

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, berperan sebagai Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, awalnya terbentuk dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya, dinas ini berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang hingga tahun 1996, lalu berganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dari tahun 1983 hingga 1996.

Dalam melaksanakan tugasnya, dinas tersebut mengelola kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tahun 1992, nama IPEDA diubah menjadi PBB. Pada periode 1996-1998, statusnya diubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang. Antara tahun 1998 hingga 2008, namanya diubah menjadi Dispenda Kota Kupang, dan dari 2008 hingga Maret 2014 hingga Desember 2016, berubah menjadi Dispenkeu Kota Kupang.

Setelah Kota Administratif Kupang diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Organisasi ini kemudian diatur oleh Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang.

Peraturan ini mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 dan diubah lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013. Aturan tersebut menetapkan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kota Kupang, melalui kerjasama yang dijalankan..

Tabel 4.1
Nama- nama Pejabat yang Memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dari Tahun 1980 Sampai dengan Saat Ini.

NO	NAMA	PERIODE
1.	Yohanes Pah Pena	1980 s/d 1983
2.	Drs. J. V. Nenobahan,SH	1983 s/d 1998
3.	Jonas Salean, SH.,M.Si	1998 s/d 2001
4.	Winestra E. Manuhutu,S.I.P	2001 s/d 2004
5.	Yohanes Baker,SH	2004 s/d 2005
6.	Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si	2005 s/d 2008
7.	Drs. Noldi Dethan	2008 s/d 2010
8.	Dra. Esther Muhu	Februari 2010 s/d Juni 2010
9.	Alfred A. Lakabela,S.Pd.,	Juni 2010 s/d Maret 2013
10.	Drs. Ferdinandus D. Lehot	Maret 2013 s/d Juni 2013
11.	Drs. Jakob L. Tokoh,M.Si	Juni 2013 s/d Maret 2014
12.	Jeffry Edward Pelt,SH	Maret 2014 s/d Desember 2016
13.	Jeffry Edward Pelt,SH	Desember 2016 s/d Agustus 2019
14.	Dr.I Wayan Ari Wijana SPM,Si	September 2019 s/d sekarang

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang mengalami perubahan menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang dipimpin oleh Jeffry Edward Pelt, SH dari 13 Maret 2014 hingga 31 Desember 2016, berdasarkan Perwali No. 07 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah. Kemudian, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) pada 9 Januari 2017 dengan Nomor 57 tahun 2017, karena tiga instansi yang digabungkan, yaitu Dispenda, Keuangan, dan Aset, dipimpin oleh Bapak Jeffry Edward Pelt, SH. Badan ini menjalankan beberapa kegiatan besar setiap tahun, termasuk Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda tentang

pajak dan retribusi Daerah, Keuangan, PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, serta Komputerisasi Sistem Perpajakan menggunakan sistem online dan manual.

Berdasarkan Perwalinomor 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, BKD diubah menjadi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) yang dipimpin oleh Dr. I Wayan Ari Wijana, SP, M.Si. Dalam tugasnya, Bapenda bertanggung jawab melaksanakan tugas pendapatan daerah di wilayah Kota Kupang.

A. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun visi dan misi Bapenda kota kupang adalah sebagai berikut :

1. VISI

Berperan sebagai koordinator dan pengelola pungutan yang kompeten dalam mengeksplorasi serta menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan, serta menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan memiliki dampak positif dalam menciptakan masyarakat kota yang berintelektual, beradab, berbudaya, sejahtera, dan memiliki daya saing.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas ,Bapenda kota kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dengan pendekatan yang intensif, berkoordinasi, dan saling berkesinambungan.

2. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penerimaan retribusi dari masyarakat Kota Kupang.
4. Memberikan layanan unggul dalam bidang perpajakan.

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD kota kupang secara signifikan dari tahun ketahun.
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparat Bapenda kota kupang
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat kota kupang tentang pajak dan retribusi.
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Pokok Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2019 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Tugas Pokok

Membantu Walikota Kupang dalam urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan Daerah

/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Fungsi Pokok

- a. Merumuskan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- b. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- d. Pelaksanaan administrasi Badan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok tersebut maka Badan Pendapatan Daerah adalah instansi yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain daerah
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak

4. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah
8. Melakukan tugas Perencanaan Pengendalian Operasional dibidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
9. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan
10. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kota Kupang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang dan Kebijakan Kepala Daerah
11. Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan yang meliputi pengelolaan, pembukuan dan pengawasan,

perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang baik

12. Menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan Kinerja Kepala Daerah dibidang keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.

4.1.3 Susunan Organisasi Badan Pendapatan daerah Kota Kupang

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan, dan keuangan
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - c. Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan
4. Bidang PBB dan BPHTB
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan penetapan
 - c. Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi

- b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
 - c. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. UPT

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

